



Peran Hakim Memperkokoh Integritas Peradilan sebagai Benteng Penegakan Hukum dan Keadaban Publik



The Role of Judges Strengthens the Integrity of the Judiciary as a Fortress of Law Enforcement and Public Civility

Ribut Baidi¹ & Aji Mulyana²

¹ Universitas Islam Madura (UIM) Pamekasan

² Universitas Suryakencana

Info Artikel

Penulis Korespondensi

Corresponding Author:

✉email:

ributbaidiadvokat2019@gmail.com

Riwayat

History:

Submitted: 14-05-2024

Revised: 23-06-2024

Accepted: 24-06-2024

Kata Kunci:

Hakim; Hukum; Integritas; Penegakan; Peradilan.

Keyword:

Enforcement; Integrity; Judge; Judiciary; Law.

Abstrak

Peran hakim dalam memperkuat integritas peradilan sebagai benteng penegakan hukum dan keadaban publik di Indonesia. Sistem hukum Indonesia yang mengadopsi elemen dari sistem Eropa Kontinental dan Anglo-Saxon menuntut hakim untuk tidak hanya menegakkan hukum tertulis tetapi juga menyesuaikan dengan dinamika masyarakat dan rasa keadilan yang berkembang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis studi kasus terhadap peran hakim dalam sistem peradilan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim memiliki tanggung jawab untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Melalui perannya, hakim dapat meningkatkan integritas pengadilan dan mendapatkan kepercayaan masyarakat. Namun, integritas peradilan seringkali terganggu oleh kasus-kasus korupsi, seperti yang diungkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Oleh karena itu, diperlukan upaya luar biasa untuk membersihkan praktik korupsi di sektor peradilan dan mengembalikan citra lembaga kehakiman.

Abstract

The role of judges in strengthening judicial integrity as a bastion of law enforcement and public civility in Indonesia. The Indonesian legal system, which adopts elements from the Continental European and Anglo-Saxon systems, requires judges to not only enforce the written law but also adjust to the dynamics of society and the growing sense of justice. This research uses a qualitative approach with a case study analysis of the role of judges in the Indonesian judicial system. The results show that judges have the responsibility to explore, follow, and understand the legal values and sense of justice that live in society. Through their role, judges can improve the integrity of the court and gain public trust. However, judicial integrity is often compromised by corruption cases, as revealed by the Corruption Eradication Commission (KPK). Therefore, extraordinary efforts are needed to clean up corrupt practices in the judicial sector and restore the image of the judiciary.



Copyright © 2024 by
Jurnal Hukum
Mimbar Justitia.

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Constitutional Court.

<https://doi.org/10.35194/jhmj.v10i1.4171>

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sistem hukum harus menjadi fungsi penting dari sistem peradilan Indonesia untuk menegakkan keadilan dan ketertiban. Hukum Indonesia merupakan kombinasi dari berbagai sistem hukum internasional, termasuk sistem Eropa Kontinental dan sistem Anglo-Saxon, yang disesuaikan dengan nilai-nilai lokal dan kebutuhan Indonesia yang beragam.¹

Pada awalnya, sebagai negara jajahan Belanda, Indonesia mengadopsi sistem Eropa Kontinental dengan penekanan pada hukum tertulis dan perundang-undangan.² Namun, seiring berjalannya waktu, sistem hukum Indonesia telah menjadi jauh lebih dinamis dengan mengadopsi beberapa elemen dari hukum Anglo Saxon, yang menekankan hukum adat dan fleksibilitas dalam penegakan hukum.

Lembaga peradilan di Indonesia tidak hanya berfungsi untuk menegakkan hukum tertulis,³ namun juga harus mampu menyesuaikan diri dalam merespon dinamika masyarakat dan rasa keadilan yang berkembang. Salah satu dasar penting yang ada dalam sistem hukum di Indonesia adalah positivisme hukum yang menekankan pada kepastian hukum melalui penerapan aturan-aturan hukum tertulis, yang seringkali memunculkan perdebatan mengenai aspek keadilan dan kemanfaatan hukum.

Seperti halnya suatu keputusan yang dilakukan oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara, baik putusan pidana, perdata, atau tata negara perlu didasari aspek keadilan dan kemanfaatan hukum sebelum memutuskan suatu perkara. Selain itu Hakim, selaku pelaksana dalam sistem peradilan Indonesia, hakim memainkan peran yang sangat penting dalam penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. Sebagai penegak hukum, hakim bertugas mengadili perkara hukum dengan memeriksa, menerima, dan memutuskan kasus berdasarkan undang-undang yang berlaku. Selain itu, hakim juga berperan dalam menjaga kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Melalui putusannya, hakim tidak hanya memastikan bahwa hukum diterapkan dengan tepat, tetapi

¹ Slamet Widodo, "Perkembangan Sistem Hukum Indonesia Dan Adat Berdasarkan Pemikiran Filsuf Hukum," *Jurnal Insan Pendidikan dan Sosial Humaniora* 1, no. 1 (2023): 15–31, <https://journal.widyakarya.ac.id/index.php/jipsoshum-widyakarya/article/view/74>.

² Lola Safitri, "Aliran Sociological Jurisprudence Terhadap Pembangunan Sistem Hukum Indonesia," *Jurisprudencia: Journal of Law and Society* 01, no. 01 (2024): 30–36, <https://journal.tarsiusinstitute.com/index.php/IJLS/article/view/6>.

³ Anila Robbani, "Mahkamah Konstitusi Dalam Kontruksi Lembaga Peradilan Indonesia," *Sovereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 2, no. 2 (2023): 138–147, <https://journal.uns.ac.id/Sovereignty/article/view/99>.

juga berkontribusi terhadap terwujudnya negara hukum yang adil dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Peran ini menempatkan hakim sebagai salah satu pilar utama dalam sistem peradilan Indonesia, yang senantiasa berupaya mempertahankan integritas dan keadilan dalam setiap keputusan yang diambil.⁴

Pada Tahun 2022 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap 10 orang dalam kasus dugaan suap di Mahkamah Agung (MA), termasuk Hakim Agung Sudrajad Dimiyati, menunjukkan kondisi lembaga peradilan yang mengkhawatirkan. Sejak KPK berdiri, 21 hakim telah terbukti korupsi, menyoroti masalah integritas dalam seleksi hakim agung. Sudrajad, yang pernah diduga menyuap anggota DPR RI, gagal menjadi hakim agung pada 2013 namun terpilih setahun kemudian. Lemahnya pengawasan oleh Badan Pengawas MA dan Komisi Yudisial (KY) membuka celah bagi korupsi di sektor peradilan. Kinerja MA dikritik masyarakat karena hukuman ringan bagi pelaku korupsi dan pemberian diskon hukuman melalui Peninjauan Kembali (PK). Pada 2021, 15 terpidana korupsi mendapat pengurangan hukuman melalui PK, dan MA membatalkan regulasi yang ketat tentang remisi dan pembebasan bersyarat. Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak langkah luar biasa untuk membersihkan praktik korupsi di peradilan dan mengembalikan citra lembaga kehakiman. ICW meminta MA melakukan evaluasi menyeluruh untuk memastikan integritas hakim, berkoordinasi dengan KY dan KPK untuk memetakan potensi korupsi, serta KPK menindak semua pihak terlibat guna memberantas mafia peradilan.⁵

Hakim sebagai bagian dari aparat penegak hukum memiliki peran sentral dan krusial di dalam penegakan hukum (*law enforcement*) yang tidak hanya didasarkan pada aspek kepastian dan kemanfaatan, tetapi juga aspek keadilan sebagai ruh utama penegakan hukum di Indonesia. Melalui perannya tersebut, hakim dapat membawa integritas pengadilan menjadi baik, jika berperilaku baik dan pengadilan akan mendapatkan apresiasi dan kepercayaan yang baik pula dari masyarakat. Sebaliknya, jika hakimnya berperilaku tidak baik dan tidak memiliki moralitas yang jujur, maka akan berdampak buruk terhadap integritas dan

⁴ Andi Arifin, "Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia," *IJOLARES : Indonesian Journal of Law Research* 1, no. 1 (2023): 5–10, <https://journal.tirtapustaka.com/index.php/ijolares/article/view/2>.

⁵ Aryo Putranto Saptohutomo, "Jejak Hakim Agung Sudrajad Dimiyati, Dari Isu Suap Di Toilet DPR Berujung Tersangka KPK," *Kompas.Com*, last modified 2022, accessed March 1, 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/23/08401611/jejak-hakim-agung-sudrajad-dimiyati-dari-isu-suap-di-toilet-dpr-berujung.%0A>.

marwah pengadilan sebagai institusi formal dan alat kekuasaan negara dalam bidang penegakan hukum.

2. Perumusan Masalah

Dalam rangka memfokuskan pembahasan dalam penelitian ini, maka dibuat rumusan masalah terhadap isu hukum yang diangkat, yakni: bagaimana peran hakim dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan untuk menjaga integritas peradilan dan menciptakan keadaban publik?

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang sesuai untuk menjawab rumusan masalah tersebut dapat dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yang fokus pada studi kasus atau analisis mendalam terhadap peran hakim dalam sistem peradilan Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data berdasarkan kasus-kasus yang terjadi, serta analisis terhadap putusan-putusan pengadilan yang relevan. Pendekatan ini akan membantu dalam memahami secara mendalam bagaimana hakim mengaplikasikan prinsip keadilan dalam keputusan-keputusan hukumnya, serta tantangan dan peluang dalam menjaga integritas dan moralitas di dalam lembaga peradilan. Analisis tersebut diharapkan dapat memberikan wawasan yang komprehensif mengenai peran hakim dalam mewujudkan penegakan hukum yang adil dan berintegritas di Indonesia, serta kontribusinya terhadap menciptakan keadaban publik melalui sistem peradilan yang efektif dan dipercaya.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kekuasaan Kehakiman

Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah pilar ketiga dalam sistem kekuasaan negara modern atau yang dikenal dengan istilah kekuasaan “yudikatif”, dan ditempatkan sebagai organisasi tersendiri yang terpisah dari kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif. Baik di negara-negara yang menganut tradisi *civil law* maupun *common law*, baik yang menganut sistem pemerintahan parlementer maupun presidensial, kekuasaan yudikatif (kehakiman) selalu bersifat tersendiri. Pada prinsipnya, pemisahan kekuasaan yudikatif (kehakiman) dengan kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif berkaitan erat dengan independensi peradilan. Pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) tersebut

menghendaki para hakim dapat menjalankan tugasnya secara independen dan terbebas dari adanya intervensi (pengaruh/tekanan) kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif. Bahkan, dalam memahami dan menafsirkan undang-undang dasar dan undang-undang, hakim harus independen dari pendapat dan kehendak politik para perumus undang-undang dasar dan undang-undang itu sendiri ketika perumusan dilakukan. Meskipun, anggota parlemen dan presiden yang dipilih langsung oleh rakyat mencerminkan kedaulatan rakyat dalam menentukan kebijakan kenegaraan, kata akhir dalam memahami maksudnya tetap berada di tangan para hakim.⁶

Sebagaimana dalam pasal-pasal yang disebutkan dalam UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman merumuskan pentingnya kekuasaan kehakiman sebagai salah satu pilar penting dalam sistem negara Indonesia. Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman harus bersifat merdeka untuk mengatur peradilan dengan tujuan menegakkan hukum dan keadilan. Ini berarti bahwa lembaga peradilan harus dapat bertindak secara bebas tanpa campur tangan dari kekuasaan eksekutif atau legislatif, sehingga dapat memastikan penegakan hukum yang adil dan objektif.

Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 melanjutkan dengan menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, yang terdiri dari berbagai lingkungan peradilan seperti peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Hal ini menunjukkan struktur dan hierarki dalam sistem peradilan Indonesia yang berlaku di bawah naungan Mahkamah Agung sebagai pengatur utama dalam lingkup kehakiman.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian, tujuan dari kekuasaan kehakiman adalah untuk menjaga dan memastikan keberadaan Negara Hukum Republik Indonesia, di mana hukum ditegakkan secara adil dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta UUD 1945 sebagai landasan konstitusional negara.

Secara keseluruhan, pasal-pasal ini menggarisbawahi pentingnya kekuasaan kehakiman sebagai instrumen yang vital dalam menjaga stabilitas, keadilan, dan kepastian hukum di

⁶ Nessa Fajriyana Farda et al., *Hukum Lembaga Negara* (Padang: CV. Gita Lentera, 2024), hlm. 41.

Indonesia, serta menjadikan negara ini sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip Negara Hukum.

Bagir Manan, kekuasaan kehakiman diatur sebagai kekuasaan yang merdeka dengan tujuan utama untuk melindungi dan menjamin kebebasan individu sebagai bagian dari sistem pembagian atau pemisahan kekuasaan di antara lembaga-lembaga pelaksana negara. Kekuasaan kehakiman yang independen juga dibutuhkan untuk mencegah pelaksanaan pemerintahan yang menindas dan semena-mena, serta menilai keabsahan kebijakan perundang-undangan sehingga sistem hukum dapat ditegakkan dan dijalankan dengan baik.⁷

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sehingga perlu diwujudkan adanya lembaga peradilan yang bersih dan berwibawa dalam memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.⁸ Hakim memiliki peran sentral untuk menegakkan hukum dalam kehidupan masyarakat.⁹ Oleh karenanya, dua fungsi hukum dalam masyarakat, yakni: (a) fungsi ekspresif, berupa pengungkapan pandangan hidup, nilai-nilai budaya, dan nilai keadilan; dan (b) fungsi instrumental, berupa sarana penciptaan dan pemelihara ketertiban, stabilitas, dan prediktabilitas, sarana untuk melestarikan nilai-nilai budaya dan keadilan, sarana pendidikan dan pengadaban masyarakat, dan sarana pembaruan masyarakat, semuanya akan senantiasa dapat diwujudkan melalui kewajiban dan tanggung jawab hakim sebagai penegak hukum.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mengindikasikan bahwa hakim memiliki tanggung jawab khusus yang membedakannya dari aparat penegak hukum lainnya seperti kepolisian, Kejaksaan, KPK, dan advokat. Keistimewaan ini terletak pada kewajiban hakim untuk secara aktif menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Adapun Poin-poin penting dari Pasal tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Menggali Nilai-nilai Hukum: Hakim harus mampu menggali nilai-nilai hukum yang menjadi landasan dalam proses pengambilan keputusan di pengadilan. Ini mencakup

⁷ Muhammad Fawwaz Farhan Farabi and Tanaya, "Polemik Legalitas Pemecatan Hakim Konstitusi Oleh Lembaga Pengusul: Tinjauan Kasus Pemecatan Hakim Aswanto Dan Implikasinya Terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman," *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 04 (2023): 294–303, <https://wnj.westscience-press.com/index.php/jhhws/article/view/291>.

⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Kukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 35.

⁹ Divany Harbina Emzilen Kaban and Irwan Triadi, "Kedudukan Hakim Pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia Guna Merealisasikan Negara Hukum Indonesia," *SYARIAH : Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 3 (2024): 93–98, <http://jurnalistiqomah.org/index.php/syariah/article/view/1372>.

pemahaman mendalam terhadap konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

- b. Mengikuti Nilai-nilai Hukum: Selain memahami, hakim juga diharapkan untuk mengikuti perkembangan nilai-nilai hukum yang berkembang dalam masyarakat. Ini mencakup interpretasi baru terhadap hukum, penafsiran yang lebih luas terhadap keadilan, dan adaptasi terhadap perubahan sosial dan budaya yang mempengaruhi sistem hukum.
- c. Memahami Rasa Keadilan: Hakim tidak hanya dituntut untuk memahami hukum secara teoritis, tetapi juga harus sensitif terhadap rasa keadilan yang ada dalam masyarakat. Hal ini mengharuskan hakim untuk dapat menilai situasi secara holistik dan mengambil keputusan yang mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara luas.

Keistimewaan ini menunjukkan bahwa peran hakim dalam sistem peradilan jauh lebih kompleks dan memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap aspek hukum dan keadilan dibandingkan dengan peran aparat penegak hukum lainnya. Hakim diharapkan dapat menjadi pilar yang tidak hanya menjatuhkan hukuman atau memutuskan perkara, tetapi juga menjaga integritas sistem peradilan dan memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Keaktifan hakim (*judicial activism*) dalam menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat merupakan filosofi dari pembuatan putusan hakim (putusan pengadilan) dengan mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan putusan, seperti halnya pandangan hakim terhadap dinamika baru atau kebijakan publik (*public policy*) yang berkembang seiring perkembangan kehidupan masyarakat.¹⁰ Pertimbangan tersebut menjadi arahan bagi hakim di dalam memutuskan kasus yang bersangkutan disebabkan adanya perkembangan baru atau berlawanan dengan putusan-putusan sebelumnya dalam kasus yang sama.¹¹

Keistimewaan lainnya yang dimiliki hakim dalam memeriksa perkara adalah adanya “keyakinan” hakim terhadap semua alat-alat bukti yang dihadirkan/disampaikan dalam proses persidangan pengadilan sebelum menjatuhkan putusan. Hakim memiliki kewenangan untuk

¹⁰ Mohammad Kamil Ardiansyah, Dahlil Marjon, and Yussy Adelina Mannas, “Kewenangan Hakim Untuk Melakukan Intervensi Dalam Penyelesaian Perkara Perjanjian Kredit Bank Yang Bertentangan Dengan Nilai-Nilai Keadilan Dan ...,” *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 2130–2143, <https://www.review-unes.com/index.php/law/article/download/969/757>.

¹¹ Indriati Amarini, “Implementation of Judicial Activism in Judge’S Decision,” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 8, no. 1 (2019): 21, <https://www.jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/226/196>.

menolak dan/atau menerima segala bentuk pembuktian, jika hakim tersebut meyakini bahwa pembuktian tersebut adalah objektif dan relevan.

Di dalam praktik peradilan pidana, dikenal 4 (empat) sistem pembuktian, di mana sistem pembuktian tersebut berhubungan dengan keyakinan hakim di dalam memproses dan memutus perkara pidana,¹² yaitu:

- a. *Conviction in time*, yaitu sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata. Di mana sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah-tidaknya terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya tergantung pada penilaian “keyakinan” hakim semata-mata. Bersalah atau tidaknya/dipidana tidaknya terdakwa, sepenuhnya tergantung pada keyakinan hakim. Dalam hal ini, keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan pada alat bukti yang ada, sekalipun alat bukti sudah cukup kalau hakim tidak memiliki keyakinan, maka hakim tidak boleh menjatuhkan pidana. Sebaliknya, meskipun alat bukti tidak ada, tetapi hakim memiliki keyakinan, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah.
- b. *Conviction in raisone*, yaitu sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang rasional atau sistem pembuktian bebas. Di mana sistem pembuktian ini juga mengutamakan penilaian hakim sebagai dasar satu-satunya alasan untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, tetapi keyakinan hakim tersebut harus disertai pertimbangan hakim yang nyata dan logis (diterima akal sehat). Keyakinan hakim tidak perlu didukung oleh alat bukti sah karena memang tidak disyaratkan, meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang, tetapi hakim dapat menggunakan alat-alat bukti di luar ketentuan undang-undang. Namun, dalam sistem ini, yang perlu diperhatikan adalah keyakinan hakim harus dijelaskan dengan alasan yang logis (*reasoning*), masuk akal/diterima akal sehat (*reasonable*), dan tidak semata-mata berdasarkan keyakinan yang tanpa batas.
- c. *Positive wettelijks theore*, yaitu sistem pembuktian berdasarkan undang-undang positif. Di mana sistem ini mengajarkan bahwa bersalah-tidaknya terdakwa didasarkan kepada ada-tidaknya alat-alat bukti yang sah menurut ketentuan undang-undang yang lazim dipakai untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Sistem ini mengabaikan dan sama sekali tidak mempertimbangkan keyakinan hakim. Artinya, meskipun memiliki

¹² Bastianto Nugroho, “Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KuhaP,” *Yuridika* 32, no. 1 (2017): 17–36, 10.20473/ydk.v32i1.4780.

keyakinan bahwa terdakwa bersalah, tetapi di dalam pemeriksaan persidangan pengadilan, perbuatan terdakwa yang diduga bersalah tidak didukung oleh alat-alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan undang-undang, maka terdakwa harus dibebaskan.

- d. *Negative wettelijks*, yaitu sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Di mana sistem ini mengajarkan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa jika minimal alat-alat bukti sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang itu ada, disertai pula oleh keyakinan hakim yang didasarkan pada alat-alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan pengadilan.¹³

Sebagaimana dalam Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengatur standar bukti yang harus dipenuhi oleh hakim sebelum menjatuhkan pidana terhadap seseorang. Inti dari Pasal ini adalah bahwa hakim tidak dapat memutuskan seseorang bersalah dan menjatuhkan pidana kecuali telah terpenuhi dua syarat utama:

- a. Adanya dua alat bukti yang sah: Hakim harus memiliki minimal dua alat bukti yang sah. Alat bukti ini dapat berupa bukti fisik, keterangan saksi, pengakuan terdakwa, atau bukti lain yang diakui sah menurut hukum acara pidana.
- b. Keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa bersalah: Hakim harus yakin bahwa tindak pidana yang dituduhkan telah benar-benar terjadi sesuai dengan apa yang diatur dalam hukum pidana, dan bahwa terdakwa adalah orang yang bersalah melakukannya. Keyakinan ini harus didasarkan pada pemeriksaan dan penilaian atas alat bukti yang ada di persidangan.

Pasal ini menegaskan bahwa prinsip asas pembuktian dalam hukum pidana adalah adagium "bukti yang cukup". Dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Pasal 183 KUHP, hakim dapat menjatuhkan putusan pidana yang adil dan sesuai dengan hukum, sehingga melindungi hak terdakwa dari penyalahgunaan kekuasaan atau kesalahan dalam proses peradilan.

Dalam hal ini, meskipun dua alat bukti yang sah terbukti di persidangan, tetapi harus didukung pula oleh keyakinan hakim terhadap relevansi dan kebenaran alat-alat bukti tersebut, sehingga terdakwa dapat dinyatakan bersalah. Hakim diberi keistimewaan oleh

¹³ Ali Imron, *Hukum Pembuktian* (Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2019), hlm. 3-6.

undang-undang dengan keyakinannya untuk memutuskan suatu perkara terhadap terdakwa, sehingga putusan tersebut benar-benar obyektif dan adil.

Keyakinan hakim yang dimiliki untuk memeriksa, menilai, dan memutus perkara dengan alat-alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan pengadilan merupakan keistimewaan yang diberikan oleh undang-undang kepada hakim dan tidak diberikan kepada penegak hukum lainnya. Tentu, keistimewaan tersebut harus berbanding lurus dengan perilaku hakim yang baik, serta dilandasi pula dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Tanpa perilaku yang baik dan moralitas yang melekat pada diri-pribadi hakim, maka dapat dimungkinkan akan terjadi praktik penegakan hukum yang tidak *fair*, tidak dilandaskan pada nilai-nilai kebenaran hukum, serta menjadikan hukum sebagai sarana untuk menjerat (*abuse of power*), memperkaya diri, dan memanipulasi kebenaran dan keadilan.

2. Penegakan Hukum

Sebagai negara hukum, Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi sistem hukum yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM). Adanya jaminan persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan kemerdekaan setiap individu adalah implementasi dari negara berdasar hukum sebagaimana penegasan Indonesia di dalam konstitusi.¹⁴ Dari penegasan tersebut, setidaknya ada 2 (dua) konsekuensi, yaitu: (1). Indonesia menjunjung tinggi HAM dan menjamin persamaan kedudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. (2). Indonesia menjunjung tinggi asas peradilan yang bebas, dalam artian tidak adanya ketertundukan kepada kekuasaan politik maupun kekuasaan lainnya.

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, hukum memiliki posisi strategis dan dominan. Hukum sebagai suatu sistem, dapat berperan dengan baik dan benar di tengah-tengah kehidupan masyarakat, manakala instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum.¹⁵ Salah satu fungsi dari hukum adalah sebagai alat untuk menciptakan kepastian dan keadilan dalam penegakannya

¹⁴ Zaid Afif, "Konsep Negara Hukum Rule of Law Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan* 2, no. 5 (2018): 55–60, <https://core.ac.uk/download/pdf/268617547.pdf>.

¹⁵ Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan," *Jurnal Warta Dharmawangsa* 13, no. 1 (2019): 138–149, <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/349/342>.

(*law enforcement*) dengan cara pelaksanaannya secara layak. Pelaksanaan hukum dalam wilayah praksis-empiris (implementatif) dapat berlangsung secara damai dan normal, tapi dapat terjadi pula karena adanya pelanggaran hukum. Oleh karena itu, hukum yang dilanggar haruslah ditegakkan dengan harapan terciptanya ketertiban dan keadilan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.¹⁶

Penegakan hukum tidak boleh menjadi sarana “penyelewengan” hukum oleh oknum-oknum aparat penegak hukum, termasuk oknum hakim, karena hal itu akan berimplikasi negatif terhadap masa depan hukum dan penegakan hukum, termasuk harga diri hakim maupun marwah pengadilan.

Dengan demikian, hukum, penegakan hukum, dan perilaku aparat penegak hukum, memiliki keterkaitan erat dan dapat menciptakan stigma positif maupun stigma negatif di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jika, hukumnya baik dan ditegakkan dengan baik dan berkeadilan oleh aparat penegak hukum, termasuk melalui putusan hakim (pengadilan), maka budaya hukum (*law culture*) masyarakat akan menjadi lebih baik, karena tercipta kepercayaan yang tinggi bahwa penegakan hukum benar-benar dijalankan dengan baik dan berkeadilan.

3. Integritas Peradilan

Hatta Ali menyatakan bahwa integritas adalah prasyarat untuk membangun lembaga peradilan dan sistem hukum yang efektif dan berfungsi dengan baik dalam rangka menyelesaikan sengketa-sengketa dengan damai. Menurutnya, lembaga peradilan dan sistem hukum yang berintegritas akan mampu menjawab tantangan dan membangun masyarakat yang damai dan inklusif.¹⁷

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI), Muhammad Syarifuddin menyatakan bahwa integritas merupakan simpul bagi setiap kebaikan. Menurutnya, melepaskan integritas sama halnya dengan membuka jalan untuk berbuat kezaliman. Di sisi lain, Sekretaris MARI, Hasbi Hasan juga menyatakan bahwa merawat integritas di tengah

¹⁶Ahmad Zaenal Fanani, *Berfilsafat dalam Putusan Hakim (Teori dan Praktik)* (Bandung: Mandar Maju, 2014).

¹⁷ Humas, “Ketua MA: Integritas Adalah Kebutuhan,” *Mahkamah Agung Republik Indonesia*, last modified 2019, accessed March 15, 2024, <https://mahkamahagung.go.id/id/berita/3483/ketua-ma-integritas-adalah-kebutuhan>.

godaan yang besar ibarat melindungi nyala api di tengah badai. Maka, diperlukan keteguhan dan pendirian yang kuat agar mampu menjaganya.¹⁸

Pada tahun 2022, Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) mengalami kejadian yang mencoreng nama baiknya ketika beberapa oknum di dalamnya terlibat dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Salah satu kasus yang mencuat adalah dugaan suap terkait pengurusan perkara Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana. Sejumlah tokoh penting dari MARI termasuk dalam daftar tersangka, seperti Hakim Agung Sudrajad Dimiyati, Panitera Pengganti Elly Tri Pangestu, Pegawai Negeri Sipil Desy Yustria dan Muhajir Habibie dari Kepaniteraan, serta PNS Albasri dan Redi dari internal MARI. Selain itu, dari pihak swasta, tersangka terdiri dari advokat/pengacara Yosep Parera dan Eko Suparno, serta debitur KSP Intidana Heryanto dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto. Kejadian ini tidak hanya melibatkan Sudrajad Dimiyati, tetapi juga Hakim Agung Gazalba Saleh, menambah deretan tersangka dalam kasus suap yang terkait dengan KSP Intidana. KPK terus melakukan pemeriksaan mendalam untuk mengembangkan kasus ini, yang mencakup beberapa oknum hakim, panitera, dan pegawai MARI.¹⁹

Data dari KPK menunjukkan bahwa sejak tahun 2010 hingga 2022, sudah ada sekitar 21 hakim yang terjaring dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi. Hal ini menyoroti ketidakmampuan oknum-oknum hakim tersebut untuk menjalankan peran mereka sebagai penegak keadilan yang seharusnya menjadi "Wakil Tuhan" di bumi, yang memberikan keadilan dalam proses peradilan kepada para pihak yang terlibat, termasuk korban kejahatan, terdakwa, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses hukum. Sebagai "corong" kebenaran dan perwujudan keadilan hukum bagi semua lapisan masyarakat, terutama yang lemah dan tertindas, hakim seharusnya menjalankan peran tersebut dengan integritas dan moralitas yang tinggi. Namun, keterlibatan dalam praktik jual-beli perkara, transaksi, dan negosiasi putusan menunjukkan perilaku sebaliknya, yakni sebagai "mafia peradilan" yang tidak hanya melanggar sumpah peradilan, tetapi juga mengkhianati kepercayaan publik atas nama keadilan yang diwakilinya.²⁰

Integritas hakim harus benar-benar diwujudkan melalui sikap batin yang menunjukkan keseimbangan dan keutuhan kepribadian hakim sebagai pribadi dan sebagai pejabat negara

¹⁸ Saptohutomo, "Jejak Hakim Agung Sudrajad Dimiyati, Dari Isu Suap Di Toilet DPR Berujung Tersangka KPK."

¹⁹ Ibid.

²⁰ Ibid.

dalam menjalankan tugas jabatannya. Keutuhan kepribadian mencakup kejujuran, kesetiaan (loyalitas), dan ketulusan di dalam mengemban tugas dan amanah yang diberikan oleh negara secara profesional, yang disertai pula oleh ketangguhan batin untuk menepis dan menolak segala bujuk rayu, godaan jabatan, kekayaan, popularitas, ataupun godaan-godaan lainnya.²¹

Hakim sebagai penegak hukum memiliki peran sentral dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap pengadilan. Integritas hakim dalam memutuskan perkara secara adil dan berdasarkan kebenaran hukum adalah kunci utama dalam menjaga reputasi institusi peradilan. Penghargaan seharusnya diberikan kepada hakim yang menunjukkan integritas tinggi, termasuk dalam hal kejujuran, ketaatan pada hukum kekayaan, pendidikan hukum, serta kontribusinya terhadap perbaikan hukum dan kesadaran hukum masyarakat. Di sisi lain, sanksi tegas seperti penurunan pangkat atau pemecatan perlu diberlakukan terhadap hakim yang melanggar kode etik, mencoreng nama baik pengadilan, atau tidak memenuhi standar integritas yang diperlukan. Proses rekrutmen hakim juga harus dilakukan dengan sangat selektif, transparan, dan demokratis, dengan mempertimbangkan rekam jejak pribadi dan keluarga calon hakim untuk memastikan bahwa mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan profesionalisme dan tanpa konflik kepentingan. Langkah-langkah ini penting untuk membangun generasi hakim yang dapat diandalkan untuk menjaga kualitas dan integritas peradilan di masa depan.

4. Keadaban Publik

Keadaban bersama di ruang publik menjadi hal yang mendesak untuk dihadirkan saat ini. Keadaban ini sebagai fondasi dasar dalam merajut hubungan antarsesama warga negara, hubungan antara negara dan warga negara, dan antara lembaga negara dan lembaga negara lainnya. Keadaban di ruang publik harus dilandasi dengan sikap yang jujur, tulus, dan bertanggung jawab. Sejalan dengan Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa setiap individu memiliki kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia orang lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam konteks menjalankan hak-hak dan kebebasannya, setiap orang juga harus mematuhi pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Pembatasan ini bertujuan untuk memastikan pengakuan dan

²¹ Allan Fatchan Gani Wardhana, "Integritas Hakim," *Fakultas Hukum UII Yogyakarta*, last modified 2018, accessed March 15, 2024, <https://law.uii.ac.id/blog/2018/12/04/integritas-hakim-oleh-allan-fatchan-gani-wardhana-s-h-m-h/>.

penghormatan terhadap hak serta kebebasan individu lainnya, serta untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan nilai-nilai moral, agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam sebuah masyarakat demokratis. Dengan demikian, Pasal ini menggarisbawahi pentingnya keseimbangan antara hak-hak individu dengan tanggung jawab sosial dalam mewujudkan kehidupan yang harmonis dan adil bagi semua warga negara Indonesia.

Pancasila, sebagai landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis tertinggi di Indonesia, mewujudkan nilai-nilai keadaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai luhur seperti Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial mencerminkan komitmen untuk menghormati hak asasi manusia, menjaga kerukunan antarumat beragama dan budaya, serta menjamin kesetaraan dan keadilan bagi semua warga negara. Sebagai sumber inspirasi bagi hukum di Indonesia, Pancasila memandu pembuatan perundang-undangan serta menjadi dasar bagi hakim dalam membuat keputusan. Di dalam peradilan, hakim menegakkan hukum dengan irah-irah yang mengandung doa untuk keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, membedakan praktik peradilan Indonesia dari negara lain. Dengan demikian, hukum tidak hanya berperan sebagai panduan keadaban tetapi juga sebagai instrumen untuk mengoreksi perilaku dan mengarahkan masyarakat ke arah yang lebih baik dan beradab, menjadikan hakim sebagai salah satu penegak hukum yang mengemban tugas suci dalam menjaga integritas peradilan dan kepercayaan publik. Oleh sebab itu, keadaban publik yang didambakan ketika hukum dibuat dan dijalankan (dipraktikkan) di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan kebenaran, kejujuran, dan keadilan yang dilandasi oleh moralitas aparat penegak hukumnya yang disertai pula oleh budaya hukum (*law culture*) masyarakat yang menggiring terhadap tingkat kesadaran ber hukum dan kepatuhan terhadap hukum yang baik pula. Dengan kewenangan dan kekuasaan peradilan (kehakiman) yang dimiliki, maka peran terbaik bisa dilakukan oleh hakim untuk mewujudkan hukum yang berkeadilan dalam ruang lingkup kehidupan masyarakat yang beradab (*public civilized*).

C. KESIMPULAN

Hakim memiliki peran sentral dalam menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia. Sistem hukum yang dinamis mengharuskan hakim untuk tidak hanya mengandalkan hukum tertulis tetapi juga mempertimbangkan keadilan dan kemanfaatan hukum dalam setiap

putusannya. Melalui pendekatan yang holistik, hakim dapat menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Meskipun demikian, integritas peradilan masih menjadi tantangan besar akibat kasus-kasus korupsi yang melibatkan hakim. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan ketat dan koordinasi antara Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan KPK untuk memastikan integritas hakim dan menghilangkan praktik korupsi dalam sistem peradilan. Dengan demikian, peradilan yang berintegritas dan adil dapat tercapai, memberikan keadaban publik yang lebih baik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif, Zaid. "Konsep Negara Hukum Rule of Law Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan* 2, no. 5 (2018): 55–60. <https://core.ac.uk/download/pdf/268617547.pdf>.
- Ali Imron. *Hukum Pembuktian*. Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2019.
- Amarini, Indriati. "Implementation of Judicial Activism in Judge'S Decision." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 8, no. 1 (2019): 21. <https://www.jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/226/196>.
- Andi Arifin. "Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia." *IJOLARES : Indonesian Journal of Law Research* 1, no. 1 (2023): 5–10. <https://journal.tirtapustaka.com/index.php/ijolares/article/view/2>.
- Ardiansyah, Mohammad Kamil, Dahlil Marjon, and Yussy Adelina Mannas. "Kewenangan Hakim Untuk Melakukan Intervensi Dalam Penyelesaian Perkara Perjanjian Kredit Bank Yang Bertentangan Dengan Nilai-Nilai Keadilan Dan" *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 2130–2143. <https://www.review-unes.com/index.php/law/article/download/969/757>.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Kukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Farabi, Muhammad Fawwaz Farhan, and Tanaya. "Polemik Legalitas Pemecatan Hakim Konstitusi Oleh Lembaga Pengusul: Tinjauan Kasus Pemecatan Hakim Aswanto Dan Implikasinya Terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman." *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 04 (2023): 294–303. <https://wnj.westscience-press.com/index.php/jhhws/article/view/291>.
- Farda, Nessa Fajriyana, Micael Josviranto, Wendra Yunaldi, Markus Marselinus Soge, Edi Haskar, Robertus Dicky Armando, Sari, Edy Sony, Erry Gusman, and Fery Chofa. *Hukum Lembaga Negara*. Padang: CV. Gita Lentera, 2024.
- Humas. "Ketua MA: Integritas Adalah Kebutuhan." *Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Last modified 2019. Accessed March 15, 2024. <https://mahkamahagung.go.id/id/berita/3483/ketua-ma-integritas-adalah-kebutuhan>.
- Kaban, Divany Harbina Emzilena, and Irwan Triadi. "Kedudukan Hakim Pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia Guna Merealisasikan Negara Hukum Indonesia." *SYARIAH : Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 3 (2024): 93–98. <http://jurnalistiqomah.org/index.php/syariah/article/view/1372>.
- Moho, Hasaziduhu. "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum,

- Keadilan, Dan Kemanfaatan.” *Jurnal Warta Dharmawangsa* 13, no. 1 (2019): 138–149. <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwart/article/view/349/342>.
- Nugroho, Bastianto. “Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut Kuhap.” *Yuridika* 32, no. 1 (2017): 17–36. 10.20473/ydk.v32i1.4780.
- Robbani, Anila. “Mahkamah Konstitusi Dalam Kontruksi Lembaga Peradilan Indonesia.” *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 2, no. 2 (2023): 138–147. <https://journal.uns.ac.id/Sovereignty/article/view/99>.
- Safitri, Lola. “Aliran Sociological Jurisprudence Terhadap Pembangunan Sistem Hukum Indonesia.” *Iurisprudentia: Journal of Law and Society* 01, no. 01 (2024): 30–36. <https://journal.tarsiusinstitute.com/index.php/IJLS/article/view/6>.
- Saptohutomo, Aryo Putranto. “Jejak Hakim Agung Sudrajad Dimiyati, Dari Isu Suap Di Toilet DPR Berujung Tersangka KPK.” *Kompas.Com*. Last modified 2022. Accessed March 1, 2024. <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/23/08401611/jejak-hakim-agung-sudrajad-dimiyati-dari-isu-suap-di-toilet-dpr-berujung.%0A>.
- Slamet Widodo. “Perkembangan Sistem Hukum Indonesia Dan Adat Berdasarkan Pemikiran Filsuf Hukum.” *Jurnal Insan Pendidikan dan Sosial Humaniora* 1, no. 1 (2023): 15–31. <https://journal.widyakarya.ac.id/index.php/jipsoshum-widyakarya/article/view/74>.
- Wardhana, Allan Fatchan Gani. “Integritas Hakim.” *Fakultas Hukum UII Yogyakarta*. Last modified 2018. Accessed March 15, 2024. <https://law.uui.ac.id/blog/2018/12/04/integritas-hakim-oleh-allan-fatchan-gani-wardhana-s-h-m-h/>.